

**PERSYARATAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS**

Sertifikat Standar - Industri Air Minum Isi Ulang

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	PARAF				Keterangan
		FO	BO	KABID	SEKDIS	
1	Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional					
2	Laporan hasil uji air minum dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Kab./Kota setempat atau yang terakreditasi.					
3	Struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.					
4	Standar Pelayanan minimal kepada Konsumen					
5	Sistem manajemen usaha perusahaan.					
6	Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran					
7	Memiliki ruang produksi					
8	Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: (1) sarana penyediaan air, (2) sarana pembuangan air dan limbah, (3) sarana pembersihan/pencucian, (4) sarana toilet, (5) sarana hygiene karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan					
9	Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi paling sedikit: (1) bak atau tangki penampungan, (2) Unit pengolahan air, (3) alat desinfektan, (4) alat pengisian air minum ke dalam wadah.					
10	Fotocopy NIB					
11	Fotocopy KTP Pelaku Usaha / Akta Notaris Pendirian Perusahaan jika berbadan Hukum					
12	Fotocopy NPWP Pelaku Usaha / Perusahaan					
13	Surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi berwenang (jika air yang digunakan bukan Air Tanah).					

Catatan :

Tanggal Cetak : Wednesday, 27 November 2024 02:02:21